



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HARDI PRIANTO als YAW bin RUBA'I;**
Tempat lahir : Teluk Uma Tanjung Balai Karimun;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Teluk Uma RT 01 RW 01, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Tanjung Balai Karimun oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh DP. Agus Rosita, S.H.,M.H, dkk, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan Kabupaten Karimun Jalan Batu Lipai Gg. Cendana Nomor. 133 RT.01 RW.01, Kelurahan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 268/Pen.Pid.PH/2022/PN Tbk. tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARDI PRIANTO Als YAW Bin RUBA'I**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa HARDI PRIANTO Als YAW Bin RUBA'I** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 1.820.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) helai tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk BILLABONG ;
 - 1 unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold – putih beserta kartu simpati dengan nomor 081268122147;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karikun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatan tersebut, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HARDI PRIANTO Als YAW Bin RUBA'I** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Teluk Uma Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jenis Shabu dengan berat bersih sebesar 0,80 gr (nol koma delapan puluh gram)”** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudari SANTI (DPO) dengan mengatakan “ bang lagi ngape ? “ Terdakwa jawab “ baru bangun tido “ dijawab “ sakit ? sinilah “ Terdakwa jawab “ ya lah nantilah tunggu kejap “ kemudian sekira pukul 08.50 wib Terdakwa pergi kerumah saudari SANTI (DPO) dan sampai dirumah saudari SANTI (DPO) yang beralamat di Teluk Uma Kelurahan Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun kemudian saudari SANTI (DPO) mengatakan “ ni bang sambil menyerah 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa,” Terdakwa jawab “ berapa ni “ dijawab “ 1,8 aja, bang ½ set aja” kemudian Terdakwa terima shabu tersebut Terdakwa pegang dengan cara di genggam dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian sekira pukul 10.00 wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamat di Teluk Uma Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dan sampai dirumah kemudian shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 3 paket dengan ukuran ± 1 jie perpaketnya, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saudara AWE (DPO) kerumah Terdakwa mau belanja shabu dengan mengatakan “ bang ade bang “ Terdakwa jawab “ ade “ dijawab “ bagus tak jangan buah (shabu) busuk pula “ Terdakwa jawab “ bagus “ dijawab “ saye ambil 2 ratus bang lebih kan sikit lah “ Terdakwa jawab “ ia tenang aja (sambil menerima uang Rp. 200.000 dari saudara AWE) “ kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah dan saudara AWE (DPO) menunggu didepan rumah Terdakwa, dan kemudian shabu yang Terdakwa paketkan sebelumnya ukuran sekitar 1 jie perpaketnya Terdakwa ambil 1 paket dan kemudian Terdakwa keluarkan isinya dan masuk kedalam plastik bening dan Terdakwa buat 1 paket ukuran Rp. 200.000, dan setelah selesai kemudian Terdakwa serahkan kepada saudara AWE (DPO) 1 paket, setelah diterima AWE (DPO) kemudian saudara AWE (DPO) langsung pergi, kemudian sekira pukul 11.40 WIB saudara RICO (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “ bang mau belanja (shabu) Rp. 200.000 (sambil menyerahkan uang Rp. 200.000 kepada Terdakwa) “ Terdakwa jawab “ ia “ kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Terdakwa memaketkan shabu senilai Rp. 200.000, dan setelah selesai Terdakwa serahkan kepada saudara RICO (DPO) paket Rp.200.000 tersebut, kemudian sekira pukul 11.50 WIB saudara GUNUNG (DPO) menghubungi Terdakwa via WA dengan mengatakan “ bang mau belanja (shabu) Rp. 100.000 “ Terdakwa jawab “ tunggu aja “, kemudian Terdakwa membuat paket Rp. 100.000 lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menjumpai saudara GUNUNG (DPO) di lapangan dekat pelabuhan Leho Kecamatan Tebing dan setelah berjumpa saudara GUNUNG (DPO) mengatakan “ ni bang uang Rp. 100.000 dan Terdakwa menerima uang tersebut “ dan Terdakwa jawab “ ni (sambil menyerahkan 1 paket shabu ukuran Rp. 100.000) “ kemudian Terdakwa pulang kerumah dan sampai dirumah, dan kemudian sekitar 12.20 WIB saudara GUNUNG (DPO) kembali menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ bang tambah lagi belanja (shabu) Rp. 100.000 “ Terdakwa jawab “ ia tunggu lah “ , lalu Terdakwa kembali buat paketan 100.000, saat sedang buat paketan 100.000 tersebut saudara WENDI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ ade (shabu) “ Terdakwa jawab “ ade” “ dijawab “ aku minta Rp.100.000“ Terdakwa jawab “ ialah tunggu“, kemudian Terdakwa buat 1 paket lagi ukuran Rp. 200.000, setelah selesai Terdakwa kembali pergi mengantar shabu untuk saudara GUNUNG (DPO) sebanyak 1 paket ukuran 100.000 di lapangan dekat Pelabuhan, dan juga Terdakwa mengantar shabu untuk saudara WENDI (DPO) di pelabuhan Leho dan setelah berjumpa Terdakwa mengatakan “ ni barang (shabu) ni yang Rp. 200.000 “ dijawab “ ngapa yang 200.000 aku minta 100.000 “ Terdakwa jawab “ nanti nelpon lagi “ dijawab “ ya udalah “ kemudian Terdakwa serahkan 1 paket shabu kepada saudara WENDI (DPO) dan saudara WENDI (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB yang belanja dengan saudara WENDI (DPO), GUNUNG (DPO) , RICO (DPO) menghubungi Terdakwa dan komplain kalau buah (shabu) tak bagus.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi kerumah saudari SANTI (DPO) sambil membawa sisa shabu yang belum terjual, dan sampai rumah santi (DPO) Terdakwa mengatakan “ ti shabu ni banyak yang komplain katanya busuk dan tak ada doping (sambil menyerahkan shabu yang sisa sama Terdakwa “ dijawab “ ya udah ganti aja (sambil menerima shabu yang Terdakwa serahkan) “ kemudian saudara SANTI (DPO) masuk kedalam kamar nya dan Terdakwa



menunggu, tak lama kemudian saudara SANTI (DPO) menghampiri Terdakwa dan menyerahkan 1 paket lagi shabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa pulang kerumah dan membawa shabu tersebut, kemudian shabu tersebut Terdakwa buat menjadi 2 paket lagi dengan ukuran 1 paket sekitar 1 jie, dan 1 paket untuk Terdakwa pakai, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi ANTONIUS PAKPAHAN als CHIBAT (penuntutan secara terpisah) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa, “ tolong bang yaw mau belanja “ Terdakwa jawab “ yang berapa “ dijawab “ yang 300.000 (sambil menyerahkan uang 300.000 kepada Terdakwa) “ Terdakwa jawab “ tunggu bentar “ kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah saudara SANTI (DPO) dan berjumpa dengan saudari SANTI (DPO) dan Terdakwa mengatakan “ ade yang nak belanja 300.000 “ dijawab “ dah habis “ Terdakwa jawab “ belum “ kemudian Terdakwa serahkan uang 300.000 kepada saudara SANTI (DPO) tak lama kemudian saudara SANTI (DPO) menyerahkan saudara SANTI (DPO) menyerahkan 1 paket shabu ukuran 300.000 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah dan sampai dirumah Terdakwa serahkan shabu tersebut kepada Saksi ANTONIUS PAKPAHAN als CHIBAT kemudian sekira pukul 21.30 WIB saudara YOGI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “ bang nak belanje 1 jie “ Terdakwa jawab “ ya nanti kejap “ dijawab “ jumpa dimana “ Terdakwa jawab “ dekat RSBT aja “ dijawab “ ialah “, kemudian sekitar pukul 22.00 wib Terdakwa pergi ke depan RSBT, dan Terdakwa berhenti di depan ATM BNI dan Terdakwa turun dari sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa berdiri, kemudian Terdakwa menelpon saudara YOGI (DPO) dengan mengatakan “ Terdakwa tunggu di depan ATM BNI RSBT “ dijawab “ ialah tunggu situ, kemudian sekitar sekira pukul 22.30 WIB, Saksi RIO ANDIKA SH dan Saksi SETYO TRI DIANTO yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, lalu setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dalam 1 (satu) helai tissue yang sempat di buang menggunakan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold – putih beserta kartu simpati dengan nomor 081268122147, 1 (satu) buah tas

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



selembang warna hitam – biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK, kemudian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. SANTI (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 385/10254.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (Satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,80 gr (nol koma delapan puluh gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2000/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **HARDI PRIANTO Als YAW Bin RUBA'I** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **HARDI PRIANTO Als YAW Bin RUBA'I** pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, atau Setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih sebesar 0,80 gr (nol koma delapan puluh gram)”** terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi RIO ANDIKA SH dan Saksi SETYO TRI DIANTO yang merupakan Anggota Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan pengamanan terhadap Terdakwa yang sedang berada di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, lalu setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dalam 1 (satu) helai tissue yang sempat di buang menggunakan tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold – putih beserta kartu simpati dengan nomor 081268122147, 1 (satu) buah tas selembang warna hitam – biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK, kemudian Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut miliknya yang Terdakwa dapatkan dari Sdri. SANTI (DPO), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 385/10254.00/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (Satu) paket narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat bersih 0,80 gr (nol koma delapan puluh gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2000/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung **METAMFETAMINA** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **HARDI PRIANTO Als YAW Bin RUBA'I** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rio Andika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa saksi adalah tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, tim Satresnarkoba Polres Kairmun mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba jenis sabu di depan Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Karimun bergerak menuju tempat yang telah diinformasikan dan sekitar pukul 22.30 WIB sesampainya di tempat, tim Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah yaitu Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dalam 1 (Satu) helai tissue yang sempat dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold-putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK milik Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Santi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli namun barang bukti yang disita belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dimana Terdakwa akan membayar apabila seluruh narkoba jenis sabu laku dijual;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini mengaku telah menerima narkoba jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set yang berisikan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang dipecah oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu pada saat ditangkap rencananya akan dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Santi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

2. **Setyo Tri Dianto**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dimana seluruh keterangan saksi telah di paraf dan ditandatangani serta telah pula dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah sebagai saksi;
- Bahwa saksi adalah tim Satresnarkoba Polres Karimun yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.15 WIB, tim Satresnarkoba Polres Kairmun mendapatkan informasi dari masyarakat terkait transaksi narkoba jenis sabu di depan Rumah Sakit Bakti Timah (RSBT) Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Selanjutnya tim Satresnarkoba Polres Karimun bergerak menuju tempat yang telah diinformasikan dan sekitar pukul 22.30 WIB sesampainya di tempat, tim Satresnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berada di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah yaitu Terdakwa, lalu setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dalam 1 (Satu) helai tissue yang sempat dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold-putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa diketahui Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seseorang bernama Santi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli namun barang bukti yang disita belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa dimana Terdakwa akan membayar apabila seluruh narkotika jenis sabu laku dijual;
- Bahwa Terdakwa saat ini mengaku telah menerima narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set yang berisikan kurang lebih 2,5 (dua koma lima) gram yang dipecah oleh Terdakwa menjadi 3 (tiga) paket dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah dijual;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa harga narkotika jenis sabu pada saat ditangkap rencananya akan dijual seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah mendapatkan narkotika jenis sabu dari Santi sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

3. **Antonius Pakpahan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di daerah PN di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di depan RSUD M. Sani, Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa setahu saksi dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk Billabong, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold-putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

4. **Junaidi**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dimana seluruh keterangan saksi telah di paraf dan ditandatangani serta telah pula dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah sebagai saksi;
- Bahwa saksi merupakan petugas keamanan di Rumah Sakit Bakti Timah yang sedang melaksanakan dinas malam dan dimintai oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun sebagai saksi untuk penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di Depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa setahu saksi dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) helai tissue

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk Billabong, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold-putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK milik Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ditingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditnagkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang berdiri di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Santi menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan mengatakan, “bang lagi ngape?” lalu Terdakwa jawab, “baru bangun tido,” dan dijawab Santi, “sakit? Sinilah” dan Terdakwa mengatakan, “Ya lah, nantilah tunggu kejap.” Kemudian telpon terputus. Selanjutnya sekitar pukul 08.50 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Santi yang berada di Teluk Uma, Kecamatan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun dan sesampainya di rumah Sandi, kemudian Santi mengatakan, “bang, duduklah.” Lalu Terdakwa jawab, “seganlah.” Lalu Terdakwa duduk bersama Santi dan teman Santi yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Santi menyerahkan 1(satu) paket narkoba jenis sabu dan mengatakan, “ni bang.” Lalu Terdakwa bertanya, “berapa ni?” Santi mengatakan, “biasa bang.” Terdakwa bertanya lagi, “biasa berapa?” dijawab Santi, “Rp1.800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) aja bang, ½ (setengah) set aja.” Kemudian Terdakwa menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Santi dan sekitar pukul 10.00 WIB

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa kemudian memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dengan ukuran lebih kurang (satu) satu jie perpaketnya;

- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, Awe, teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa untuk belanja narkoba jenis sabu yang mengatakan, "Bang, ade bang?" lalu Terdakwa jawab, "Ade." Dan Awe menjawab, "Bagus tak, jangan buah busuk pulak." Kemudian Terdakwa mengatakan, "Bagus." Awe jawab, "Saye ambil Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) bang, lebihkan sikitlah." Dan Terdakwa jawab, "Iya, tenang aja" lalu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Awe, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ukuran satu jie yang mana isinya Terdakwa keluarkan lalu masukkan ke dalam plastik bening lain untuk membuat ukuran 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa keluar rumah dan menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Awe, lalu Awe pergi. Lalu sekitar pukul 11.40 WIB, Rico datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang langsung dibayarkan Rico, setelah itu datang Gunung menelpon via whatsapp dan memssan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bertemu dengan Gunung di dekat Pelabuhan Leho, lalu Gunung langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Lalu setelah Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa dihubungi kembali oleh Gunung dan mengatakan ingin menambah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu setelah itu Terdakwa ditelpon Wendi yang ingin memesan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah membuat paketan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa pergi mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Gunung di dekat lapangan Leho, lalu mengantarkan pesanan Wendy di dekat Pelabuhan nelayan Leho, tetapi kepada Wendy, Terdakwa memberikan paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan langsung dibayarkan oleh Wendy dan Gunung kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Gunung, Wendy dan Rico yang complain karena barangnya tak bagus;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Santi di Teluk Uma sambil membawa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



sisia narkotika jenis sabu yang belum terjual untuk dikembalikan dan mengatakan, "TI, sabu ni banyak yang complain katanya busuk dan tak ada doping." Lalu Santi mengatakan, "ya udah, ganti aja." Lalu Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu yang busuk lalu Santi masuk kedalam mengambil narkotika jenis sabu yang baru kemudian menyerahkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah dan sesampainya di rumah, Terdakwa mencoba sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan dari 1 (Satu) paket tersebut, Terdakwa bagi dua yang masing-masing seberat 1 (Satu) jie, dimana 1 (satu) paket untuk Terdakwa pakai;

- Bahwa sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Antonius Pakpahan datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan, "tolong bang Yaw, mau belanja." Lalu Terdakwa bertanya, "yang berapa?" dan Saksi Antonius Pakpahan menjawab, "Yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)." Lalu Saksi Antonius Pakpahan menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung pergi ke rumah Santi, sesampainya di rumah Santi, Terdakwa mengatakan, "Ade yang nak belanja Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)." Dijawab Santi, "Dah habis?" Terdakwa jawab, "Belum." Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Santi dan Santi kemudian memberikan Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari Santi tadi kepada Saksi Antonius Pakpahan, lalu 1 (satu) paket narkotika jenis sabu milik Terdakwa, langsung Terdakwa gunakan setelah Saksi Antonius Pakpahan pulang dari rumah Terdakwa sampai habis dan tersisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat 1 (Satu) jie;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 21.30 WIB, Yogi menelpon Terdakwa dan mengatakan, "Bang, nak belanja 1 (Satu) jie." Lalu Terdakwa jawab, "Ya nanti kejap." Lalu Yogi mengatakan, "jumpa dimana" dan Terdakwa katakan, "Dekat RSBT aja" dijawab Yogi, "Iyalah." Kemudian telpon terputus. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor Terdakwa dan turun di depan ATM BNI RSBT, lalu Terdakwa menelpon Yogi dan mengatakan, "Saya tunggu depan ATM BNI RSBT." Yogi jawab, "Iyalah, tunggu situ." Kemudian sekitar pukul 22.30 WIB datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil menjual narkotika jenis sabu kepada Awe, Rico, Gunung dan Wendi dengan total penjualan sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkotika jenis sabu kepada Yogi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Santi dengan jumlah Rp1.800.00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Santi pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Santi yang beralamat di Teluk Uma dengan jumlah $\frac{1}{2}$ (setengah) set dengan berat 2.5 (dua koma lima) gram;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk Billabong, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold-putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik beng dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
2. 1 (satu) helai tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk BILLABONG;
4. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817;
5. 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold putih beserta kartu simpati dengan nomor 081268122147;
6. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 353/Pen.Pid/2022/PN Tbk tanggal 24 Oktober 2022 sehingga terhadap barang bukti tersebut telah sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No. 385/10254.00/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan beraet bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2000/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2889/2022/NNF atas nama Terdakwa HARDI PRIANTO als YAW bin RUBA'I adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Santi pada pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Santi yang beralamat di Teluk Uma, Kecamatan Teluk Uma, Kabupaten Karimun sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) set yaitu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah narkoba jenis sabu menjadi beberapa bagian dan menjual narkoba jenis sabu tersebut kepada Awe seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rico seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Gunung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Wendy Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Santi untuk mengembalikan sisa narkoba jenis sabu yang belum sempat Terdakwa jualkan karena pembeli tersebut complain karena narkoba jenis sabu yang tidak bagus. Lalu, Santi mengganti dengan narkoba jenis sabu yang baru dan Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Antonius Pakpahan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana, untuk Saksi Antonius Pakpahan langsung Terdakwa ambilkan ke Santi dan langsung dibayarkan kepada Santi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi Yogi yang hendak membeli narkoba jenis sabu dan berjanji untuk bertemu di depan RSBT, lalu Terdakwa menunggu di depan ATM BNI RSBT dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkoba jenis sabu kepada Yogi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Santi dengan jumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk Billabong, 1 (satu) unit handphone OPPO warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold-putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam-biru merk BILLABONG serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK milik Terdakwa;
- Berita Acara Penimbangan No. 385/10254.00/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan beraet bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 2000/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2889/2022/NNF atas nama Terdakwa HARDI PRIANTO als YAW bin RUBA'I adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, diketahui Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in*



Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah Terdakwa **HARDI PRIANTO als YAW bin RUBA’I** sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturannya ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide* : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang bukan memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana amanat undang-undang tersebut di atas, sehingga terhadap sub unsur “*secara tanpa hak dan melawan hukum*” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “*menawarkan untuk dijual*” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “*menjual*” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*membeli*” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “*menerima*” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*menjadi perantara dalam jual beli*” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan,



"*menukar*" ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. (AR. Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257) ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.30 WIB di depan ATM BNI Rumah Sakit Bakti Timah, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Santi pada pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di rumah Santi yang beralamat di Teluk Uma, Kecamatan Teluk Uma, Kabupaten Karimun sebanyak ½ (setengah) set yaitu sebanyak 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian memecah narkotika jenis sabu menjadi beberapa bagian dan menjual narkotika jenis sabu tersebut kepada Awe seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rico seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Gunung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Wendy Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan total penjualan seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Santi untuk mengembalikan sisa narkotika jenis sabu yang belum sempat Terdakwa jualkan karena pembeli tersebut complain karena narkotika jenis sabu yang tidak bagus. Lalu, Santi mengganti dengan narkotika jenis sabu yang baru dan Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket, 1 (satu) paket untuk Terdakwa gunakan dan 1 (satu) paket untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi Antonius Pakpahan datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana, untuk Saksi Antonius Pakpahan langsung Terdakwa ambilkan ke Santi dan langsung dibayarkan kepada Santi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WIB, Terdakwa dihubungi Yogi yang hendak membeli narkotika jenis sabu dan berjanji untuk bertemu di depan RSBT, lalu Terdakwa menunggu di depan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI RSBT dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh tim Satresnarkoba Polres Karimun;

- Bahwa Terdakwa rencananya akan menjual narkoba jenis sabu kepada Yogi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pembayaran kepada Santi dengan jumlah Rp1.800.00,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, dari keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" dimana Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa yang menjual narkoba jenis sabu milik Santi walaupun narkoba jenis sabu tersebut belum dibayar oleh Terdakwa namun dengan Terdakwa memperoleh keuntungan berupa keuntungan pakai narkoba jenis sabu yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk diri sendiri sudah memenuhi kriteria sebagai perantara dalam jual beli serta memperoleh hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 385/10254.00/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan beraet bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau kemudian pengembalian dari Laboratorium Forensik Polda Riau dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 2000/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 2889/2022/NNF atas nama Terdakwa HARDI PRIANTO als YAW bin RUBA'I adalah tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur, "*Secara tanpa hak dan melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*";

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim selanjutnya juga akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hakekat dari pidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, akan ditentukan supaya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat alasan formal ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan b KUHAP dan alasan materiil agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkoba jensi sabu yang dibungkus plastik beng dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 1 (satu) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk BILLABONG, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817, 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold putih beserta kartu simpati dengan nomor 081268122147, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan "*Narkotika atau Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkoba dan/atau tindak pidana Prekursor Narkoba, baik berupa aset dalam wujud benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Prekursor Narkoba dirampas untuk negara*", namun Majelis Hakim menilai agar terhadap barang bukti ini tidak disalahgunakan dikemudian hari, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK, yang mana kendaraan ini di dalam fakta hukum dipergunakan oleh

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana alat transportasi dalam jual beli narkoba jenis sabu dan sepanjang proses persidangan tidak ada satupun saksi yang menghadap ke persidangan serta menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, maka terhadap barang bukti masih memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARDI PRIANTO als YAW bin RUBA'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HARDI PRIANTO als YAW bin RUBA'I** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram;
 - 1 (satu) helai tissue warna putih;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam biru merk BILLABONG;
 - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam beserta kartu simpati dengan nomor 082169727011 dan 082174907817;
 - 1 (satu) unit handphone merk MI warna gold putih beserta kartu simpati dengan nomor 081268122147;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda supra fit warna hitam dengan nomor polisi BP 2157 CK;

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh kami, RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, GRACIOUS K.P. PERANGINANGIN, S.H., RONAL ROGES SIMORANGKIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BARATA MUHARAMIN, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh DHANI RANTI, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. PeranginAngin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Barata Muharamin, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Tbk